



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR
06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN
PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 12 tanggal 5 Juni 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 6 Juni 2003 Nomor 15 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya type kelas di Rumah Sakit Umum Daerah dari type kelas C menjadi type kelas B, maka Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal perlu menambah beberapa jenis pelayanan dan penambahan komponen tarif yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud ;
 - a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Menjadi Unit Swadana Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 1997 Nomor 27) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 46) ;

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangann Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 15) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 49 tanda baca titik koma (;) seluruhnya diubah menjadi tanda baca titik (.).
2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) setelah huruf v ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf w, huruf x, huruf y, huruf z dan huruf aa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :

w. Pelayanan

- w. Pelayanan Jiwa ;
- x. Pelayanan General Chek Up ;
- y. Pelayanan Haemodialisa ;
- z. Pelayanan Praktek Perseorangan ;
- aa.Pelayanan Psikologi.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (2) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
- c. biaya administrasi.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (5) Besarnya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk tarif Rawat Jalan masing-masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
- (5a) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah $\frac{1}{4}$ dari biaya Rawat Jalan Tingkat I.
- (6) Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, tindakan medis perawatan dan terapi, rehabilitasi medis, barang farmasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) setelah huruf b ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Komponen biaya Rawat Inap meliputi :
- b. biaya administrasi ;
 - c. biaya jasa rekam medik.

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jasa pelayanan medik dan asuhan keperawatan.
- (3a) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah $\frac{1}{2}$ dari biaya Rawat Jalan Tingkat I.
- (3b) Biaya jasa rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah $\frac{1}{5}$ dari biaya Rawat Jalan Tingkat I.
- (4) Jasa pelayanan medik dan asuhan keperawatan dimaksud pada ayat (3) masing-masing adalah 50 % (lima puluh persen) dan 10 % (sepuluh persen) dari jasa sarana dan akomodasi.

8. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Pasal 51

- (3) Tarif visum et repertum hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 2 x rawat jalan tingkat II.
 - (5) Tarif surat keterangan untuk klaim asuransi meninggal dunia dan hidup masing-masing ditetapkan sebesar 2 x dan 1 ½ x tarif rawat jalan tingkat II, sedangkan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan masing-masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
 - (6) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk visum et repertum masing 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen).
9. Setelah Bagian Keduapuluhdua ditambah 5 (lima) bagian yakni Bagian Keduapuluhtiga, Bagian Keduapuluhempat, Bagian Keduapuluhlima, Bagian Keduapuluhenam dan Bagian Keduapuluhujuh serta diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 54 A, Pasal 54 B, Pasal 54 C, Pasal 54 D dan Pasal 54 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluhtiga
Pelayanan Jiwa

Pasal 54 A

- (1) Jenis tindakan pelayanan jiwa meliputi :
 - a. Tindakan pelayanan jiwa sederhana ;
 - b. Tindakan pelayanan jiwa sedang ;
 - c. Tindakan pelayanan jiwa besar.
- (2) Daftar kelompok tindakan pelayanan jiwa ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Komponen biaya tindakan pelayanan jiwa meliputi :
 - a. Jasa Sarana ;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Besarnya biaya tindakan pelayanan jiwa sederhana, sedang dan besar untuk rawat inap kelas II 1 x, 3x dan 5x biaya rawat jalan tingkat II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif tindakan pelayanan jiwa kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
 - a. Kelas III ¾ X tarif pemeriksaan kelas II ;
 - b. Kelas II 1 X tarif pemeriksaan kelas II ;
 - c. Kelas I 1 1/2 X tarif pemeriksaan kelas II ;
 - d. Kelas Utama 1 ¾ X tarif pemeriksaan kelas II ;
 - e. Kelas Teladan 2 X tarif pemeriksaan kelas II.

Bagian Keduapuluhempat
Pelayanan General Chek Up

Pasal 54 B

- (1) Jenis pelayanan general chek up meliputi :
 - a. Pelayanan dasar ;
 - b. Pelayanan lanjutan ;
 - c. Pelayanan lengkap.
- (2) Daftar kelompok tindakan pelayanan general chek up ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Komponen biaya tindakan pelayanan general chek up meliputi :
 - a. Biaya Administrasi ;
 - b. Biaya jasa sarana, jasa pelayanan, bahan dan alat.

- (4) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah sebesar 1 X rawat jalan tingkat II.
- (5) Besarnya biaya jasa sarana, jasa pelayanan, bahan dan alat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yaitu penjumlahan dari jasa sarana, jasa pelayanan, bahan dan alat yang dipergunakan tiap-tiap pemeriksaan yang dilakukan.

Bagian Keduapuluhlima
Pelayanan Haemodialisa

Pasal 54 C

- (1) Jenis pelayanan haemodialisa meliputi :
 - a. Pelayanan single use ;
 - b. Pelayanan re use.
- (2) Komponen biaya pelayanan haemodialisa meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana ;
 - b. Biaya jasa pelayanan ;
 - c. Biaya bahan dan alat.
- (3) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan haemodialisa single use dan re use setara dengan tarif tindakan medis operatif sedang.
- (4) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
- (5) Besarnya tarif pelayanan haemodialisa untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarif inap kelas II.

Bagian Kedupuluhenam
Pelayanan Praktek Perseorangan

Pasal 54 D

- (1) Jenis pelayanan praktek perseorangan yakni pelayanan rawat jalan.
- (2) Komponen biaya pelayanan praktek perseorangan rawat jalan terdiri dari :
 - a. Jasa sarana ;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya jasa sarana sama dengan jasa sarana rawat jalan sedangkan jasa pelayanan berdasarkan kesepakatan dokter yang melaksanakan praktek perseorangan dengan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo.

Bagian Keduapuluhtujuh
Pelayanan Psikologi

Pasal 54 E

- (1) Jenis tindakan pelayanan psikologi meliputi :
 - a. Tindakan pelayanan psikologi ringan ;
 - b. Tindakan pelayanan psikologi sederhana ;
 - c. Tindakan pelayanan psikologi sedang.
- (2) Daftar kelompok tindakan pelayanan psikologi ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Komponen biaya tindakan pelayanan psikologi meliputi :
 - a. Jasa sarana ;
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Besarnya biaya tindakan pelayanan psikologi ringan, sederhana dan sedang adalah 1 x, 2 x dan 7 x biaya rawat jalan tingkat I.

(5) Besarnya

- (5) Besarnya biaya konsultasi psikologi rawat jalan setara dengan biaya rawat jalan tingkat I.
 - (6) Besarnya biaya jasa konsultasi psikologi rawat inap sebesar 60 % (enam puluh persen) dari biaya jasa pelayanan medis rawat inap.
10. Pada Lampiran, angka 1, angka 2 dan angka 18 diubah serta setelah angka 19 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 20, angka 21 dan angka 22 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 23**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 12 tanggal 5 Juni 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 6 Juni 2003 Nomor 15.

Bahwa dengan telah ditetapkannya type kelas di Rumah Sakit Umum Daerah dari type kelas C menjadi type kelas B, maka perlu adanya peningkatan jangkauan pelayanan, peningkatan mutu pelayanan dan jenis pelayanan, sehingga pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal perlu melengkapi beberapa jenis pelayanan dan penambahan komponen tarif yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 3

Pasal 32

ayat (2)

“Yang dimaksud dengan :”

- w. Pelayanan Jiwa adalah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk tujuan meningkatkan, mencegah, mengobati, memulihkan kondisi jiwa seseorang.
- x. Pelayanan General Chek Up adalah sekumpulan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan ditekisi dini kelainan pada seseorang yang secara klinis terlihat sehat.
- y. Pelayanan Haemodialisa adalah tindakan pencucian darah melalui alat haemodialiser.
- z. Pelayanan Praktek Perseorangan adalah praktek dokter secara pribadi yang dilaksanakan di Badan Pengelola Rumah Sakit Dokter Soeselo mendasarkan kesepakatan serta dilaksanakan di luar jam kerja.
- aa. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan yang dilakukan untuk membantu seseorang mengenali, meningkatkan kondisi, potensi pribadi seseorang.

Angka 9

Pasal 54 C

ayat (1)

“Yang dimaksud dengan :”

- a. Pelayanan haemodialisa single use adalah pelayanan haemodialisa dengan menggunakan dialiser 1 (satu) kali pakai.
- b. Pelayanan haemodialisa re use adalah pelayanan haemodialisa dengan menggunakan dialiser yang bisa dipergunakan kembali lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 54 C

ayat (2)

huruf c

Biaya bahan dan alat dalam Pasal ini dibeli sendiri oleh pasien.

Pasal 54 D

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.